

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh satuan tugas halal yang di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan pelaku usaha memperdagangkan produk yang memiliki sertifikasi halal. bahwasanya tidak mencantumkan label halal pada produk pangan dapat membahayakan konsumen khususnya masyarakat Muslim. Dalam penelitian tentang pengawasan ini difokuskan pada sistem Satgas Halal dalam mengatasi banyak produk pangan yang beredar di masyarakat tanpa memiliki sertifikasi halal, serta kendala dalam pengawasan dan upaya pemerintah untuk mengatasi produk pangan yang belum tersertifikasi halal.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kemudian untuk jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis dan empiris, yaitu dari landasan teoritis seperti tulisan para ahli atau per undang-undangan, dengan dilanjutkan mengadakan penelitian data primer untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan produk pangan yang belum memiliki sertifikasi halal kemudian menganalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, guna mengetahui keadaan proses sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, sistem pengawasan Satgas Halal kementerian agama kabupaten jombang pada produk pangan yang belum tersertifikasi halal masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi aturan sertifikasi halal dan masih berada pada tahap awal pembangunan sistem, serta kendala sumber daya manusia yang baru dibentuk, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan teknis dan administratif, kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan perubahan struktur sistem baru. Adapun upaya dalam mengatasinya dengan meningkatkan kerja sama antar lembaga di kabupaten dalam pembagian tugas pengawasan serta sanksi, penguatan dan penambahan tenaga pengawas, membangun sistem digital dan integrasi pelaporan halal, dan peningkatan edukasi publik serta literasi halal bagi pelaku usaha.

Kata Kunci : Satgas Halal, Pengawasan, Produk Pangan, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

This research is motivated by the monitoring system implemented by the halal task force under the auspices of the Ministry of Religious Affairs of Jombang Regency. This is due to Government Regulation Number 33 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Assurance, which requires businesses to sell products with halal certification. Failure to include halal labels on food products can endanger consumers, especially Muslims. This monitoring research focuses on the halal task force's system for addressing the large number of food products circulating without halal certification, as well as the obstacles to monitoring and government efforts to address food products that have not been certified halal.

This research method uses a descriptive qualitative approach. The type of research used is legal and empirical research, namely from theoretical foundations such as expert writings or legislation. Then, it continues with primary data research to determine how the supervision system for food products that do not have halal certification is then analyzed based on Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector, in order to understand the actual state of the process or the actual conditions that have occurred in society. The data sources used are secondary and primary data sources with data collection techniques using observation, interviews, and documentation.

The results of the study indicate that, the monitoring system of the halal task force of the Ministry of Religious Affairs of Jombang Regency on food products that have not been halal certified, there are still many business actors who have not complied with halal certification regulations and are still in the early stages of system development, as well as obstacles to newly formed human resources, suboptimal coordination between institutions, technical and administrative delays, awareness of business actors, and changes in the structure of the new system. Efforts made to overcome this are by increasing cooperation between institutions in the district in the division of supervisory tasks and sanctions, strengthening and adding supervisory staff, building a digital system and integration of halal reporting, and increasing public education and halal literacy for business actors.

Keywords : *Satgas Halal, Monitoring, Food Products, Halal Certification*